



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Nomor : B- 403 /Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat, maka dipandang perlu untuk membentuk tim kerja pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).;
- b. bahwa pejabat yang namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014, tanggal 3 Juli 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
11. Menteri Peraturan Pertanian RI Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-018.09.2.237572/2025 tanggal 02 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : dalam melaksanakan tugasnya, ketua Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 16 Mei 2025

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman pemanis dan Serat



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P
NIP 197806022008012022

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B- 403 /Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025
Tanggal : 16 Mei 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

1. Agnestiyan Putri Ilmawati, SE., M.M. (Ketua)
2. Dr. Ahmad Dhiaul Khuluq, S.TP., M.P
3. Dr. Tantri Dyah Ayu Anggraeni, S.P., M.Sc
4. Arini Hidayati Jamil, SP., M.Biotech
5. Sri Adikadarsih, S.P., M.Sc.
6. Ruly Hamida, S.SI., M.Sc.
7. Nunik Eka Diana, S.P., M.P
8. Agung Pangestu Aji, A.Md
9. Fitri Setia Pusparini, S.M.
10. Isni Tri Lestari, S.I.Kom., MI.Kom
11. Elda Nurnasari, S.Si., M.P
12. Yanuar Kristian, S.Kom
13. Isa Sukresna. S.IIP.
14. Akhmad Zaenuri, S.Kom
15. Ananda Nur Juliansyah, A.Md.
16. Hanifah Dwi Cahyani, S.M
17. Aries Sunarto

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 16 Mei 2025

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman pemanis dan Serat


Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P
NIP 197806022008012022